



**BUPATI KENDAL**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN  
RAKYAT KENDALI ARTHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel serta untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), diperlukan peningkatan profesionalisme pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Kendal yang bergerak di bidang perbankan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kendali Artha yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kendali Artha perlu dilakukan perubahan bentuk badan hukum menjadi perseroan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kendali Artha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri B No.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No.2);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KENDALI ARTHA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
7. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## BAB II

### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kendali Artha yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kendali Artha berubah menjadi Perseroda Bank Perkreditan Rakyat Kendali Artha.
- (2) Dengan berubahnya bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian, dan perizinan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kendali Artha beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perseroda Bank Perkreditan Rakyat Kendali Artha.
- (3) Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kendali Artha (Perseroda) dan selanjutnya disebut PT. BPR Kendali Artha (Perseroda).
- (4) Lambang dan logo Perseroda PT. BPR Kendali Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 3

PT. BPR Kendali Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Kendal.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 4

Maksud perubahan bentuk badan hukum menjadi PT. BPR Kendali Artha (Perseroda) adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD di bidang perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan serta sebagai salah satu upaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

#### Pasal 5

Tujuan perubahan bentuk badan hukum menjadi PT. BPR Kendali Artha (Perseroda) adalah :

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif, efisien dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

#### BAB IV

#### KEGIATAN USAHA

#### Pasal 6

Kegiatan usaha PT. BPR Kendali Artha (Perseroda) adalah :

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### JANGKA WAKTU

#### Pasal 7

Dengan adanya perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PT. BPR Kendali Artha (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

#### BAB VI

#### MODAL DASAR

#### Pasal 8

- (1) Modal dasar PT. BPR Kendali Artha (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

- (2) Besaran modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan modal dasar saat pendirian PT. BPR Kendali Artha (Perseroda).
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya milik Pemerintah Daerah dan dapat terbagi dalam saham.
- (4) Dalam hal modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam saham, maka paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya milik Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan besaran modal dasar PT. BPR Kendali Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), perubahan modal dasar diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

#### Pasal 10

- (1) Pada saat perubahan bentuk badan hukum menjadi PT. BPR Kendali Artha (Perseroda), modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 11.068.500.000,00 (sebelas milyar enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Modal yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan menjadi penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPR Kendali Artha (Perseroda).

#### Pasal 11

- (1) Modal dasar PT. BPR Kendali Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal modal dasar PT. BPR Kendali Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terbagi dalam saham, modal dasar bersumber dari penyertaan modal dari Pemerintah Daerah dan penyertaan modal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas dan Direksi yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatannya.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka seluruh organ Perusahaan Daerah Kendali Artha tetap melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kendali Artha sampai dengan beroperasinya PT. BPR Kendali Artha (Perseroda).

#### Pasal 13

- (1) Periode sasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periode sasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Masa jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan menjabat sampai dengan berakhirnya periode sasi masa jabatan dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai periode sasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kendali Artha (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 16 Seri E No. 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 30 September 2020

BUPATI KENDAL,  
cap ttd  
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 30 September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : ( 8-136/2020)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN  
RAKYAT KENDALI ARTHA

I. UMUM.

Otonomi daerah bermaksud mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan menggerakkan aktivitas perekonomian daerah dalam rangka membantu perkembangan perekonomian masyarakat maupun meningkatkan pendapatan daerah.

Badan usaha milik daerah merupakan salah satu unit usaha yang didirikan oleh Daerah dalam rangka memberikan pelayanan barang dan/atau jasa bagi kepentingan umum maupun memperoleh dan meningkatkan pendapatan daerah. Perusahaan Perseroan Daerah adalah satu badan usaha milik daerah yang dibentuk dengan maksud memperoleh keuntungan.

Untuk meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel serta untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), diperlukan peningkatan profesionalisme pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Kendal yang bergerak di bidang perbankan. Hal ini semakin penting saat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan perbankan oleh PD. BPR Kendali Artha sebagai Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal perlu dilakukan penyesuaian bentuk badan hukum menjadi PT. BPR Kendali Artha (Perseroda) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kendali Artha perlu dicabut dan diganti.

Dalam rangka memberikan kepastian dan dasar hukum bantuk badan hukum PT. BPR Kendali Artha (Perseroda), maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kendali Artha.

II. PASAL DEMI PASAL.



Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Besaran jumlah modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah pada saat perubahan bentuk badan hukum menjadi PT. BPR Kendali Artha (Perseroda) dalam ketentuan ini adalah sebesar penyertaan modal yang telah disertakan oleh Pemerintah Daerah kepada PD. BPR Kendali Artha, yang berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan bentuk badan hukum menjadi PT. BPR Kendali Artha (Perseroda). Selanjutnya besaran jumlah penyertaan modal yang telah disertakan kepada PD. BPR Kendali Artha dimaksud, dengan adanya perubahan bentuk badan hukum perusahaan, diperhitungkan sebagai besaran jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPR Kendali Artha (Perseroda).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Dewan Pengawas tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatannya" adalah bahwa Dewan Pengawas PD. BPR Kendali Artha yang ada pada saat Peraturan Daerah ini berlaku dan/atau sebelum beroperasinya PT. BPR Kendali Artha (Perseroda), tetap melaksanakan tugasnya, dan dengan beroperasinya PT. BPR Kendali Artha (Perseroda) maka secara otomatis yang bersangkutan melanjutkan masa tugasnya sebagai komisaris PT. BPR Kendali Artha

(Perseroda), sampai berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan sesuai dengan pengangkatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 205